



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS SOSIAL

Jl. Moh. HattaKuala Pembuang Kabupaten (74215)
E-Mail: kabseruyandinsos@gmail.com Website : dinsos.seruyankab.go.id
Kalimantan Tengah

INTRUKSI KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR : 800/14/DINSOS/II/2024

TENTANG

**DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN**

KEPALA DINAS SOSIAL

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan pelaksanaan tugas pokok Pimpinan Tinggi Pratama untuk melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan Evaluasi kinerja bawahan, dimana dilakukan penilaian / Evaluasi terhadap disiplin pegawai dan ketaatan kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

- Kepada** : 1. Sekretaris Dinas Sosial
2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
4. Kepala Bidang Penanganan Bencana
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
6. Kasubbag Penyusun Program dan Keuangan
7. Kasubbag Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
8. Pejabat Fungsional pekerja Sosial
9. Pelaksana Dinas Sosial
- Untuk** :
- Kesatu** : Pejabat Administrator terus meningkatkan pembinaan disiplin pegawai kepada pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana yang ada dalam bidang kerjanya masing-masing;
- Kedua** : Menaati jam kerja yang telah ditentukan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Senin s/d Kamis (07.30 – 12.00) Jam masuk Siang (13.00 – 16.00) Jum'at masuk pagi (07.00 – 11.00)

masuk Siang (12.30 – 16.00) dan tertib melakukan presensi kehadiran secara elektronik.

- Ketiga : Lebih mengutamakan kualitas hasil kerja / prestasi kerja sesuai dengan tugas fungsi yang telah ditetapkan, tidak meninggalkan kantor pada saat jam kerja terkecuali ada urusan kedinasan luar kantor / keperluan mendesak lainnya dengan izin atasan langsung;
- Keempat : Menerapkan budaya kerja dan perilaku kerja yang baik, sehingga bisa mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih baik ;
- Kelima : Aparatur Sipil yang menaati aturan jam kerja dan atau tidak melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan akan diberikan sanksi disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Keenam : Sanksi diberikan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

Demikian intruksi ini disampaikan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kuala Pembuang, 02 Januari 2024

Kepala Dinas,



ANGGA, SE

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680405 198703 1 001